



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 216 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 215

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 232 TAHUN 1993

T E N T A N G

**TUNJANGAN TETAP BAGI KETUA, ANGGOTA DAN
SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa tunjangan tetap bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 September 1983 Nomor 273 Tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu untuk meninjau kembali sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1992 Nomor 62 Tahun 1992;
 - c. bahwa penetapan tunjangan Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai dimaksud huruf b berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1992 Nomor 10 Tahun 1992 di-tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Pebruari 1990 Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1992 Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1992 Nomor 62 Tahun 1992 tentang Pedoman Tunjangan Tetap Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah;
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Oktober 1992 Nomor 124.61-1157 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG TUNJANGAN TETAP BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Memberikan tunjangan tetap bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali setiap bulan sebagai berikut :

1. Ketua sebesar..... Rp. 200.000,00;
2. Anggota sebesar..... Rp. 175.000,00;
3. Sekretaris sebesar..... Rp. 150.000,00;

Pasal 2

Pemberian uang tunjangan sebagai tersebut pada pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Bidang Rutin.

Pasal 3

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 September 1983 Nomor 273 Tahun 1983 tentang Tunjangan Tetap Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 31 Juli 1992.

Ditetapkan di : Denpasar

Padatanggal : 10 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA,

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 216 Tanggal : 19 Mei 1993

Seri : D Nomor : 215

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA,

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857